

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN DI PELABUHAN SEI DUKU
KOTA PEKANBARU.**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**Oleh:**

**RAHMAT AL HAFIZ
NIM. 11720715141**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kota pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran di pelabuhan serdudu kota pekanbaru", yang ditulis oleh :

Nama : Rahmat Al Hafiz
Nim : 11720715141
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2023

Pembimbing Skripsi

Dr, Abu Samah, MH
NIK. 130217087



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH KANTOR KESEYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN SEI DUKU KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Al Hafiz
 NIM : 11720715141
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 2

Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN SEI DUKU KOTA PEKANBARU**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Al Hafiz
 NIM : 11720715141
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. M. Kastulani, S.H., M.H.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.


Penguji 1

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji 2

Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Al-Hafiz
NIM : 11720715141
Tempat/Tgl. Lahir : Simalinyang, 05-01-1999
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Rahmat Al-Hafiz
NIM. 11720715141



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua.”

(H.R. At-tirmidzi :1899)

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah : 6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

“hatiku, tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya”

“Man Jadda Wa Jadda”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

~ Yang Utama dari Segalanya~

Segala do"aa, sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta"ala. Atas naungan rahmat, nikmat dan hidayah-Mu telah meliputiku, sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-Mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada utusan-Mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam.

~Mama dan Papa Tercinta~

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk mama dan papa yang tercinta. Sebagai tanda bukti, hormat dan terima kasih yang tiada hentinya kupersembahkan karya sederhana ini kepadamu. Yang tiada hentinya memberikan doa, nasehat, dukungan, kasih sayang yang tiada gantinya sehingga kakak selalu semangat dan kuat menjalani rintangan.

“Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terima kasih Engkau karuniakan hamba kedua orang tua hamba yang setiap waktu mendo"akanku, menguatkanku, ikhlas menjagaku, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga Firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu”Aamiin ya rabbal „alamiin. Terima kasih Mamak... Terima kasih Bapak...

~Dosen Pembimbing~ Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, MA. selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya Bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk Bapak sebagai tanda terimakasih ananda kepada Bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada Bapak. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini

Doakan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia dan sukses didunia dan akhirat.
Aamiin Yaa Rabbal"alamiin..

~Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum~ Skripsi yang sederhana ini yang ananda persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang telah disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamual"alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran *Allah Subhaanahu Wa Ta"ala* yang telah memberi rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis haturkan kepada uswatun hasanah Nabi Muhammad *Shallallahu ,,alaihi wasallam* yang telah meluruskan akhlak dan akidah manusia sehingga dengan akhlak dan akidah yang lurus manusia akan menjadi makhluk yang paling mulia. Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN SEI DUKU KOTA PEKANBARU.**, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak sedikit hambatan, kesulitan dan rintangan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga menghaturkan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terimakasih Kepada Kedua orang tua yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya ayahanda (Muchlis) dan Ibunda (Ellya Rosyanti) sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Wakil Rektor III yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan universitas mencapai visi dan misinya
3. Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III dan beserta seluruh staff.
4. Bapak, Asri, S.Hi., MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. m. Alpi Syahrin, SH., MH. Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Abu Samah, MH, skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staff yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis baik secara moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu

Selanjutnya, semoga setiap bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dibalas dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda dari Allah Subhaanahu Wa Ta'ala.

Pekanbaru, Juni 2023

Rahmat Al- Hafiz
NIM. 11720715141

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**Hafiz (2023) : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran Di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi proses pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru telah melaksanakan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Mereka melakukan pemantauan terhadap kegiatan pelayaran, mengawasi penerapan standar keselamatan dan keamanan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, penelitian juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pihak terkait terhadap aturan keselamatan dan keamanan pelayaran. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Kata kunci: pengawasan, keselamatan, Kesyahbandaran, Otoritas Pelabuhan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar isi

Persetujuan	
Pengesahan	
Moto	i
Persembahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	vi
Daftar isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
A. Batasan Masalah.....	10
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Pengawasan	13
a. Pengertian Pengawasan	13
b. Tujuan Dan Unsur-Unsur Pengawasan	16
c. Pengetian Pengawasan	18
d. Bentuk-Bentuk Pengawasan	20
e. Tahap-tahap Pengawasan	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Fungsi Pengawasan	22
B. Penelitian Terdahulu	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Populasi dan Sampel	53
D. Jenis Dan Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru.....	58
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel III.1 Populasi Dan Responden	47
Tabel IV.1 Data Kapal Yang Masuk Dan Keluar Di KSOP Kota Pekanbaru Tahun 2021	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan, yang berfungsi untuk memindahkan penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat lain dan mempermudah hubungan dengan tempat lain. Transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Transportasi pun digunakan setiap masyarakat untuk memperlancar aktifitas sehari-harinya seperti bekerja, bersekolah, bepergian maupun aktifitas lainnya. Hal tersebut terlihat semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari tempat yang satu ketempat yang lain. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tinggi. Untuk menunjang kegiatan atau aktivitas tersebut, maka diperlukan sarana untuk melakukan pergerakan atau perjalanan orangmaupun barang dalam mencapai suatu tujuan¹.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan, mulai dari angkutan darat, angkutan sungai dan angkutan danau harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman

¹ Pusalong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung :Alfabet, 2014).

dan lancar. Secara umum, pelayanan jasa angkutan umum merupakan suatu kebutuhan pokok bagi kelompok yang tidak ada pilihan yang tersedia bagi pemenuhan kebutuhannya kecuali menggunakan angkutan umum, hal tersebut dikarenakan mereka tidak mampu memiliki kendaraan pribadi².

Pada dasarnya semua manusia yang berada di kota-kota besar dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan pasti membutuhkan moda angkutan umum, mulai dari menunjang aktifitas sehari-hari hingga pengangkutan barang.

Untuk pengangkutan barang, banyak jenis angkutan yang bisa digunakan manusia dalam membantu mengangkut barang, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari perusahaan jasa angkutan. Terlebih di Indonesia yang notabene adalah negara kepulauan, perusahaan pengangkutan barang banyak tersedia di Indonesia dengan menggunakan segala jenis transportasi, mulai dari pesawat, angkutan darat, hingga angkutan air, seperti angkutan laut maupun sungai.

Di Provinsi Riau sendiri, masih banyak masyarakatnya yang mengandalkan angkutan sungai dalam mengangkut segala jenis barang dalam skala besar, seperti yang terjadi di Pelabuhan Pelindo I Sei Duku maupun pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya yang berada di Sei Duku. Angkutan sungai ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau yang berada di kepulauan. Hal ini tidak terlepas dari biaya yang relatif murah dan tidak melalui prosedur yang panjang. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan angkutan sungai dalam pengiriman barang-barang yang memiliki dokumen resmi, seperti kendaraan bermotor. Akan tetapi fenomenanya saat ini, masih banyak angkutan sungai yang

² Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan Cetakan Kedua*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).

sering digunakan sebagai pengiriman barang-barang ilegal atau barang-barang selundupan dari luar negeri.

Untuk itu, diperlukan pengawasan yang efektif dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (yang selanjutnya disebut dengan KSOP) Kota Pekanbaru yang berhak mengawasi kinerja oknum-oknum yang berada di pelabuhan barang Sei Duku Kota Pekanbaru dan oknum-oknum nakal yang memanfaatkan situasi untuk melakukan pungli tersebut sebagaimana fungsi dari Syahbandar Kota Pekanbaru, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Kantor KSOP adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Terdapat 90 lokasi Kantor KSOP yang terletak di seluruh di Indonesia mulai dari Kantor KSOP Sabang sampai Kantor KSOP Fakfak. Salah satu Kantor KSOP yang ada di Indonesia adalah Kantor KSOP Kota Pekanbaru. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018, Kantor KSOP Kota Pekanbaru sampai saat ini berstatus sebagai Kantor KSOP Kelas IV. Kantor KSOP Kota Pekanbaru, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018, bertugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diusahakan secara komersial. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan laut, Kantor KSOP Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan perusahaan angkutan laut di wilayah kerjanya. Dalam wilayah kerja Kantor KSOP Kota Pekanbaru terdapat 11 perusahaan penunjang angkutan laut yang menjadi kewenangan Syahbandar untuk melakukan pengawasan³.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan fungsi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah:

1. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
2. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Pasal 3 ayat (3) Permenhub Nomor 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
4. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri; dan pelaksanaan penyediaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran.

Sedangkan menurut Pasal 1 (33) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya meliputi: keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keamanan kapal. Kelaiklautan kapal dibuktikan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi berupa sertifikat-sertifikat keselamatan seperti surat tanda kebangsaan, surat ukur, sertifikat keselamatan, konstruksi kapal, sertifikat keselamatan perlengkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapal, sertifikat radio dan ijazah yang di miliki, serta persyaratan teknis seperti perlengkapan alat pendukung keselamatan di laut harus terlebih dahulu dipenuhi agar kapal mendapatkan status laik laut.

Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran. Kelaiklautan jika tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran akan meningkatkan resiko kecelakaan kapal. Kapal yang telah laiklaut dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kelaiklautan kapal. Sertifikat Kelaiklautan kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah berdasarkan hasil uji dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pentingnya peran KSOP dalam pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat kapal dapat dilihat dalam Undang-Undang pelayaran Indonesia mengenai aktivitas bongkar muat kapal. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian KSOP dalam pengawasannya yaitu material kapal, konstruksi kapal, bangunan kapal, permesinan dan pelistrikan kapal, stabilitas kapal, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong, radio dan elektronika kapal.

Pengguna jasa angkutan laut yang menggunakan kapal yang tidak laiklaut, dapat menimbulkan kerugian pada barang yang diangkut hingga kehilangan nyawa penumpang maupun awak kapal. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka diadakanlah pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Syahbandar berupa:

1. Pemeriksaan Tahunan, setiap 12 bulan diperiksa dalam keadaan dilimbungkan di atas galangan kapal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemeriksaan besar, dilakukan setiap 4 tahun sekali bersamaan dengan waktu dok tahunan;
3. Pemeriksaan kerusakan atau perbaikan dilakukan pada waktu terjadi sesuatu kerusakan yang mempengaruhi kesempurnaan kapal; dan
4. Pemeriksaan tambahan, dilakukan apabila diperlukan dispensasi misalnya akan mengangkut penumpang, membawa muatan berbahaya dan lain-lain.

Pasal 207 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menjelaskan bahwa KSOP juga ikut ambil bagian dalam pencarian dan penyelamatan sebuah angkutan laut apabila angkutan laut tersebut mengalami kecelakaan ataupun gangguan pada saat melaksanakan kegiatan pelayaran. Tugas dan tanggung jawab KSOP sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia, termasuk didalamnya kegiatan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat dan barang yang dilakukan di sekitaran pelabuhan.

Hal ini tentunya sudah menjadi tugas dari KSOP sebagai pejabat pengawas yang memiliki kewenangan tertinggi di pelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maka KSOP memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan;
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur

pelayaran;

3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
4. Mengawasi pemanduan dan kegiatan penundaan kapal;
5. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan *salvage*;
6. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya;
7. Mengawasi pengisian bahan bakar;
8. Mengawasi pengerukan dan reklamasi; dan
9. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

Adapun fenomena yang terkait dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya kapal-kapal yang berlayar dengan muatan diluar dari ketentuan (kelebihan muatan); dan
2. Semakin meningkatnya kapal-kapal yang tidak dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.

Studi kasus di lapangan mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, beberapa fungsi pengawasan yang mungkin dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan Sei Duku, Kota Pekanbaru, antara lain:

1. Memastikan keselamatan dan keamanan kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan.
2. Mengawasi penerapan peraturan keselamatan dan keamanan maritim yang berlaku.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kapal, termasuk pemeriksaan kelayakan, kelengkapan, dan keamanan kapal sebelum berlayar.
4. Mengatur dan mengawasi kegiatan bongkar muat kapal di pelabuhan
5. Menyediakan informasi dan layanan berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran kepada pengguna pelabuhan.
6. Melakukan investigasi kecelakaan atau insiden yang terjadi di pelabuhan dan mengambil tindakan yang sesuai.

Pada praktiknya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru akan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Perhubungan, untuk memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pelayaran di Pelabuhan Sei Duku dilaksanakan dengan mematuhi standar keselamatan dan keamanan yang ditetapkan, serta untuk melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut di pelabuhan tersebut.

Adapun dari fenomena dan hasil penelitian terdahulu tersebut terlihat bahwa fungsi pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran yang dilakukan oleh KSOP Kota Pekanbaru di Pelabuhan Angkutan Barang Sei Duku Kota Pekanbaru belum berjalan efektif, bahkan terkesan dibiarkan begitu saja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru di Pelabuhan Angkutan Barang Sei Duku Kota Pekanbaru belum berjalan efektif dan terkesan dibiarkan begitu saja. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 207 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang memerlukan KSOP untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam kasus seperti ini, penting untuk melakukan tindakan yang tepat agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

Evaluasi kinerja: Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja KSOP Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan. Evaluasi ini dapat melibatkan pihak terkait, seperti instansi terkait di tingkat regional atau nasional.

Identifikasi kendala: Identifikasi masalah atau kendala yang menghambat KSOP dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kendala ini dapat meliputi sumber daya yang terbatas, kurangnya tenaga ahli, atau kekurangan peralatan.

Peningkatan kapasitas: Dalam hal kendala yang teridentifikasi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas KSOP. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi staf, pengadaan peralatan yang diperlukan, atau alokasi sumber daya yang memadai.

Kerja sama dengan pihak terkait: Penting untuk menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau instansi terkait lainnya, guna memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran terjaga dengan baik.

Pengawasan internal: KSOP juga perlu melakukan pengawasan internal yang ketat terhadap kinerja mereka sendiri. Hal ini dapat meliputi pembentukan tim pengawas internal atau mekanisme pengaduan bagi pihak yang merasa ada kelalaian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan KSOP Kota Pekanbaru dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasannya sesuai dengan ketentuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum yang berlaku. hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Pasal 207 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dari penjelasan diatas KSOP Kota Pekanbaru belum menyelenggarakan fungsi pengawasan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , maka penulis tertarik untuk membahas mengenai :

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN OLEH KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DI PELABUHAN SEI DUKU KOTA PEKANBARU.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian tidak melebar kemana-mana dan agar lebih terarah, penulis memberikan batasan masalahnya yaitu hanya mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terfokus. Menurut Muhammad Hatta Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kedudukan, kita tidak puas hanya melihat saja melainkan kita ingin mengetahuinya lebih dalam lagi”.⁴

Sedangkan menurut Winarso Surakhmat mengatakan “Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti di lalui dengan jalan semestinya apabila akan berjalan terus. Masalah menampakkan diri sebagai tantangan”.⁵

Berdasarkan pendapat diatas dan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru?
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

⁴ Muhammad Hatta, Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta : Mutiara, 2004), h. 65.

⁵ Winarso Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung : Tarsito, 2005), h. 105.

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Kegunaan teoritis yaitu peneliti diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian di bidang Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak atau badan hukum yang terlibat.
3. Kegunaan akademis yaitu sebagai sarana untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Schermerhorn dalam Suhada menyatakan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut⁶. Sedangkan menurut Usma Effendi mengatakan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena bagaimanapun baiknya aktivitas kerja, pekerjaan tidak dapat dikatakan berhasil tanpa pengawasan⁷. Sementara itu, Fahmi Irham menyatakan bahwa pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai sarana yang dengannya suatu organisasi mencapai kinerja yang efisien dan efektif dan selanjutnya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi⁸.

Untuk mengetahui lebih dalam pengertian pengawasan dapat dilihat dari beberapa para ahli dibawah ini :

⁶ Namira Suhada, Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan, Jurnal Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan, 2019, h. 3.

⁷ Usman Effendi, Asas-Asas Manajemen, (Depok : Katalog Dalam Terbitan, 2014) h. 138.

⁸ Irham Fahmi, Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi, Cetakan Kedua, (Bandung : CV. Alfabeta, 2014), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : Pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.
- 2) T. Hani Handoko : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajerial tercapai.
- 3) Brantas : Memantau, meneliti, dan melaporkan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif untuk perbaikan lebih lanjut adalah proses pengawasan.
- 4) Robbins dan Coulter : pengawasan sama dengan pengendalian, yaitu sebagai proses-proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Seorang pengawas diperlukan untuk menentukan apakah suatu proses kegiatan mengikuti rencana yang telah ditentukan atau menyimpang dari itu untuk mengevaluasi keberhasilannya, Sujamto dalam Rahardjo menyebut pengawasan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk menemukan dan memulai dengan baik kenyataan yang sebenarnya⁹. Ada tindakan pelaporan dalam fungsi pengawasan yang merupakan bagian dari siklus manajemen pelaporan. Tindakan tersebut penting untuk diselesaikan karena akan memudahkan pengendalian dengan mengetahui tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, dengan

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan peran pengawasan di bidang keuangan daerah secara disiplin, dimungkinkan untuk mengurangi seminimal mungkin jumlah penyimpangan dan kebocoran anggaran yang merugikan pemerintah daerah atau desa.

Ketika kita berbicara tentang pengawasan, kita biasanya menyebutnya sebagai salah satu tanggung jawab mendasar dari manajemen, atau pengendalian. Menurut Sujamto dalam George G. Terry, fungsi pengawasan memiliki dua pandangan, yaitu pengawasan dan pengendalian, istilah “pengawasan” terdapat pada judul “Pedoman Pelaksanaan Pengawasan” yang merupakan Instruksi Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1983. Sujamto mendefinisikan supervisi sebagai “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai baik tidaknya pelaksanaan tugas”¹⁰.

Sondang P. Siagian mendefinisikan pengawasan sebagai upaya menyeluruh untuk mengamati pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya¹¹. Pengawasan sebagaimana didefinisikan adalah Proses mengamati, memeriksa, dan mengoreksi pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan dan kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. George G. Terry mengatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya dan

¹⁰ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), h. 63.

¹¹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2016), h. 258.

mengambil tindakan indakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya dengan rencana¹².

Winardi dalam Sukanto mendefinisikan supervisi sebagai individu yang menafsirkan kebijakan dan prosedur dan bekerja sejauh secara pribadi mengawasi tugas-tugas yang diberikan kepada kelompok-kelompok kecil dalam konteks bisnis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sukanto mendefinisikan supervisi sebagai upaya memberikan arahan kepada pelaksana agar selalu bertindak sesuai dengan rencana¹³. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut. Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjaga agar orang tidak melakukan kecurangan atau menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan. Handoko mendefinisikan supervisi sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dengan fokus pada kegiatan yang sesuai dengan rencana¹⁴.

b. Tujuan Dan Unsur-Unsur Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Soekarno adalah:

- 1) Untuk menentukan apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;

¹² George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), h. 134.

¹³ Sukanto, *Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Informasi*, (Yogyakarta : CV. Penerbit Andi, 2001), h. 63.

¹⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 1998), h. 359.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk menentukan apakah semua petunjuk dan prinsip telah diikuti dengan benar;
- 3) Menyadari kesulitan dan kelemahan yang berhubungan dengan pekerjaan;
- 4) Untuk menentukan apakah sesuatu beroperasi secara efektif; dan
- 5) Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

Selain itu, unsur-unsur dalam pengawasan (*supervision*) tersebut:

- 1) Adanya tindakan hukum;
- 2) Adanya objek yang diawasi; dan
- 3) Adanya perintah undang-undang.

Sedangkan, unsur-unsur dalam pengawasan menurut Robbins and Coulter dalam Ricky W. Griffin terdiri dari empat dimensi yaitu¹⁵:

- 1) Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi;
- 2) Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam

¹⁵ Ricky W. Griffin, Manajemen (terjemahan), (Surabaya : Airlangga, 2014), h. 44.

bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil;

3) Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar; dan

4) Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Ketika terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dan hasil yang sebenarnya, perlu untuk mengambil tindakan berikut: memperbaiki setiap perilaku yang salah.

c. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Apabila sesuatu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga jenis kelemahan : pertama kelemahan dari segi perencanaan yang tidak tepat sasaran yang hendak dituju; *kedua*, pelaksanaan suatu kegiatan tidak ditangani oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan; dan *ketiga* adalah pengawasan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehubungan dengan kelemahan- kelemahan yang dijumpai dalam kelembagaan yang sebenarnya sangat berpengaruh negatif dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan karena sasaran yang hendak dicapai selalu mengalami kegagalan.

Mengatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsi dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindak korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Melihat kedua pendapat tersebut terdapat kesamaan bahwa pengawasan berkaitan dengan penilaian maupun pemantauan suatu kegiatan yang berorientasi pada tujuan ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya

Adapun pengawasan menurut Ivancevic dan Matesson dalam Rifa'i dan Fadhli menjelaskan bahwa fungsi pengawasan terdiri dari tindakan dan keputusan tindakan manajer untuk menjamin bahwa hasil-hasil bersifat konsisten dengan hasil yang diinginkan sebagaimana ditetapkan dalam rencana. Selain itu pengertian pengawasan menurut Terry dalam Wijaya dan Rifa'i (2016:46) merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah kepada penilaian kinerja dan pentingnya mengoreksi atau mengukur kinerja yang didasarkan pada rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu Mockler dalam Herispon pengawasan yaitu usaha sistematis menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian dapat dilihat adanya perbedaan pendapat mengenai pengawasan dimana Mocher menitikberatkan pada keselarasan standar dan keadaan apabila tidak sesuai, segera melakukan perubahan yang lebih efektif dan efisien.

Dengan melihat berbagai pengertian diatas, adapun definisi pengawasan yang dapat ditarik oleh peneliti yakni pengawasan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana organisasi menjalankan rencana yang telah ditetapkan dan kemudian mengoreksi setiap penyimpangan yang ditemukan.

d. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dikemukakan oleh Heripson dalam bukunya “Pengantar Manajemen “ adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendahulu (*feedforward control, steering controls*)

Dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Berdasarkan argument tersebut pengawasan akan menjadi efektif apabila seorang manajer dapat menemukan informasi-informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi ataupun perkembangan tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan Concurrent (*concurrent control*) yaitu dimana pengawasan merupakan bagian dari prosedur yang harus dipenuhi dan ditentukan sebelum kegiatan dilakukan agar dapat menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan.
3. Pengawasan Umpan Balik (*feedback control, past-action controls*) yaitu mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah terlaksana, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi ataupun tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

e. Tahap Proses Pengawasan

Dalam buku pengantar manajemen yg ditulis tahap proses pengawasan terbagi atas lima tahap yakni sebagai berikut:¹⁶

- a) Tahap Penetapan Standar Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu
 1. Standar phisik, dimana meliputi kuantitas maupun kuliatas barang ataupun jas.
 2. Standar moneter yaitu berbentuk nominal dan mencakup pula upah tenaga kerja dan sebagainya.
 3. Standar waktu yakni bersangkutan dengan batasan waktu yang harus diselesaikan dalam menjalankan suatu pekerjaan/kegiatan

¹⁶ heripson 2018:75

- a) Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.
- b) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Beberapa proses yang berulang- ulang dan sifatnya berkelanjutan, yang berdasar pada laporan, metode, pengujian, dan sampel.
- c) Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab dari berbagai penyimpangan yang terjadi kemudian dianalisa mengapa bisa terjadi hal demikian serta juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.
- d) Tahap pengambilan tindakan koreksi, dimana dilakukan apabila didalam pelaksanaannya diketahui terjadi penyimpangan sehingga perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan.

f. Fungsi pengawasan

Adapun fungsi pengawasan dalam Sarinah dan Mardalena adalah :

- a) Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b) Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya
- d) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- e) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah sebagai penunjang manajemen dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dengan melakukan penganalisaan, penilaian serta rekomendasi dan penyampaian laporan terkait kegiatan yang dilakukan.

a. Pengawasan yang Efektif

Agar pengawasan efektif, maka para manajer harus menghayati reaksi manusia terhadap sistem pengawasan. Manusia tidak begitu saja menerima pengawasan yang dilakukan manajer. Reaksinya bermacam-macam menolak sekali pengawasan terhadapnya, mempertahankan diri dari sistem pengawasan yang diterapkan padanya dan membela kinerja dan menolak sasaran kinerja yang tersirat dan tersurat pada tujuan. Hal ini makin jelas bila sumber daya terbatas dan situasi penuh tekanan. Dalam situasi seperti itu, orang cenderung untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mempertahankan hasil kerja yang dibatasi oleh kendala sehingga pengawasan biasanya tidak dikehendaki.

Menurut Siswanto (2005:149) secara umum pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Akurat (*Accurate*). Informasi atas kinerja harus akurat. Ketidak akuratan data dari suatu sistem pengawasan dapat mengakibatkan organisasi mengambil tindakan yang akan menemui kegagalan untuk memperbaiki suatu permasalahan;
- b. Tepat Waktu (*Timely*). Informasi harus dihimpun, diarahkan, dan segera dievaluasi jika akan diambil tindakan tepat pada waktunya guna menghasilkan perbaikan;
- c. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensible*). Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya. Maka objektif system pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespons informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya. Sistem informasi yang sulit dipahami akan mengakibatkan kebingungan untuk diterapkan;
- d. Dipusatkan Pada Tempat Pengawasan Strategis (*Focused on Strategic Control Points*). Sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan standar, dan kemungkinan menimbulkan kerugian yang paling besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Selain itu, sistem pengawasan strategis sebaiknya dipusatkan pada tempat yang tindakan perbaikan dapat dilaksanakan seefektif mungkin;
- e. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*). Pengeluaran biaya untuk implementasi harus ditekan seminimum mungkin sehingga terhindar dari pemborosan yang tidak berguna. Usaha untuk meminimumkan pengeluaran yang tidak produktif adalah dengan cara mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan;
 - f. Secara Organisasi Realistik (*Organizationally Realistic*). Sistem pengawasan harus dapat digabungkan dengan realitas organisasi. Misalnya, individu harus dapat melihat hubungan antara tingkat kinerja yang harus dicapai dan imbalan yang akan menyusul kemudian;
 - g. Dikoordinasikan dengan Arus Pekerjaan Organisasi (*Coordinated with the Organization's Work Flow*). Informasi pengawasan perlu untuk dikoordinasikan dengan arus pekerjaan di seluruh organisasi karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi. Kedua, informasi pengawasan harus sampai pada semua orang yang perlu untuk menerimanya;
 - h. Fleksibel (*Flexible*). Pada setiap organisasi pengawasan harus mengandung sifat fleksibel yang sedemikian rupa sehingga organisasi tersebut dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Preskriptif dan Operasional (*Prescriptive and Operational*). Pengawasan yang efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar. Informasi harus sampai dalam bentuk yang dapat digunakan ketika tiba pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan;

Diterima Para Anggota Organisasi (*Accepted by Organization Members*). Agar sistem pengawasan dapat diterima Oleh para anggota organisasi, pengawasan tersebut harus berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa pengawasan yang efektif memiliki indikator data yang dimiliki dapat di pertanggungjawabkan, tepat waktu, adanya tindakan perbaikan setelah terjadi penyimpangan, dan fleksibel.

Menurut Schermerhorn dalam Sarina dan Mardalena (2017) , agar supaya pengawasan itu efektif haruslah :

1. Berorientasi pada hal-hal yang strategis pada hasil-hasil
2. Berbasis informasi
3. Tidak kompleks
4. Cepat dan berorientasi perkecualian
5. Dapat dimengerti
6. Luwes
7. Konsisten dengan struktur organisasi
8. Dirancang untuk mengakomodasi pengawasan diri
9. Positif mengarah ke perkembangan, perubahan dan perbaikan

10. Jujur dan objektif

Sistem pengawasan yang efektif itu seharusnya mendukung strategis dan memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan, tidak saja pada usaha pengukuran. Pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting bagi tercapainya tujuan organisasi. Sistem pengawasan harus mendukung usaha menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan, tidak haanya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Sistem tersebut harus dapat menunjukan mengapa terjadi penyimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya. Sistem pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera agar terhindar hal- hal yang tidak diharapkan; kalau perlu dengan cara-cara pengecualian.

Sistem pengawasan yang efektif memberikan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan, artinya informasi yang mudah dimengerti, padat. Sistem pengawasan harus dapat mengakomodasi situasi yang unik atau yang berubah- ubah. Sistem pengawasan harus pula dapat mengakomodasikan kapasitas seseorang untuk mengawasi dirinya sendiri. Yang penting harus ada saling percaya, komunikasi dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan diri tercipta bila rancang bangun kerja itu jelas dan pemilihan orang yang mampu bagi pekerjaannya dilakukan dengan baik. Sistem pengawasan harus menitik-beratkan pada pengembangan, perubahan dan perbaikan; kalau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat sanksi dan peringatan itu diminumkan. Kalau sanksi diperlukan haruslah dilaksanakan dengan hati-hati dan manusiawi. Akhirnya sistem pengawasan harus jujur dan objektif artinya tidak memihak, dan satu-satunya tujuan adalah peningkatan kerja.

Menurut Siagian dalam Yuliani (2003;114) ciri-ciri pengawasan yang efektif

1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya. Beberapa fase atau urutan pelaksanaan, pengawasan dapat diukur dari indikator sebagai berikut: Menurut Sondang P. Siagain (2002) dalam Yuliani adalah

1. Penetapan standar.
2. Memantau atau diawasi dan dinilai oleh atasan
3. Pengukuran kerja
4. Membandingkan
5. Tindakan perbaikan atau koreksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan supaya apa yang direncanakan menjadi kenyataan dan mencari dan memberitahu kelemahan- kelemahan yang dihadapi.

Menurut Siagian dalam Yuliani (2008) terdapat dua teknik pengawasan yaitu:

1. Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation*, dan *on the spot report*.
2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan melalui telepon.

b. Tipe dan Prinsip Pengawasan

Secara konsep pengawasan tersebut memiliki banyak tipe menurut Handoko dalam Fahmi (2016:98) ada tiga tipe pengawasan yaitu:

- a) Pengawasan pendahulua
- b) Pengawasan “*Concurrent*”
- c) Pengawasan umpan balik

Untuk memahami secara lebih dalam Handoko menjelaskan bahwa “pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *Steering Controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan. Penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat

sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. “untuk pengawasan “concurrent” Handoko mengatakan bahwa, “tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan”. Dan lebih jauh Handoko “pengawasan umpan balik juga dikenal *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.”

Gambar 1. Tipe-Tipe Pengawasan



Ada yang harus diingat dalam memahami tipe pengawasan adalah semua itu sangat tergantung siapa dan dimana diterapkan tipe pengawasan tersebut. Karena kesuksesan suatu tipe pengawasan sangat tergantung pada siapa yang ditugaskan menjadi pengawasan dari suatu pekerjaan tersebut. Jika yang bersangkutan memiliki keseriusan tinggi maka artinya pengawasan itu akan sukses, namun itu juga menjadi sebaliknya.

Menurut pendapat Handayani dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” (Kusmayadi 2016) bahwa prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan berorientasi terhadap tujuan organisasi yang dimaksud dengan berorientasi kepada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maksudnya bahwa pengawasan dilaksanakan harus berdasarkan kepada kriteria standar tertentu yang telah ditentukan sebelumnya bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.
- c. Pengawasan menurut prinsip pengawasan yang ketiga berarti bahwa pengawasan yang dilaksanakan harus didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, prosedur yang ditentukan dan sesuai dengan tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu dalam pelaksanaannya harus berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dari pelaksanaan pekerjaannya (pekerjaan tersebut harus diketahui manfaatnya).
- d. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan. Artinya bahwa pengawasan yang dilaksanakan harus menjamin tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan, dalam arti efektif, dan dengan biaya yang sekecil mungkin serta mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dalam arti efisien.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif (*accurate*) dan tepat. Berarti bahwa pengawasan harus berdasarkan standar yang obyektif dalam arti berdasarkan pada ukuran-ukurannya sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat diadakan penilaian terhadap apa yang dijadikan obyeknya, bukan atas dasar pertimbangan / subyektif.

- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*) Artinya harus dilakukan secara terus menerus berkesinambungan, tidak berhenti dalam suatu kegiatan. Sebagai suatu proses, pengawasan terdiri atas beberapa tahap mulai dari penentuan standar, penilaian dengan membandingkan antara keadaan sebenarnya dengan standar serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan rencana organisasi. Rangkaian pelaksanaan pengawasan tersebut adalah tahap-tahap perencanaan / persiapan, pelaksanaan / pemeriksaan, dan tahap pelaporan.
- g. Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang. Pelaksanaan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga para aparat yang diawasi dapat mengetahui bahwa diadakan pengawasan tersebut bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi pengawasan tersebut dilakukan agar mereka yang diawasi dapat memberi masukan atau saran-saran dan pendapatnya kepada pengawas, untuk perbaikan pekerjaan diwaktu yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tugas Syahbandar

Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan serta keamanan serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut diperairan Indonesia. Dengan demikian syahbandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan berdasarkan UU nomor 17 tahun 2008, yaitu:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban Di pelabuhan;
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d. Mengawasi kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air;
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal
- f. Mengawasi pemanduan;
- g. Mengawasi kegiatan bongkar muat barang berbahaya serta limbah berbahaya dan beracun.
- h. Mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. Mengawasi kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran dipelabuhan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas diatas maka syahbandar memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pemerintahan dipelabuhan
- b. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal dipelabuhan melakukan pemeriksaan kapal
- d. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
- e. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.

Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat (1) dalam Suriyani, Dkk dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan kapal di pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenalsebagai “*Port State Control Officer*” dan pengawasannya meliputi:

1. Sewaktu kapal datang Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (*Harbor Master*) ialah :
 - a. Menunjuk tempat sandar/labuh kapal
 - b. Memberikan warta kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda .
 - c. Meneliti dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Nahkoda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sewaktu Kapal berada di Perairan Bandar Sewaktu kapal berada di perairan bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat ditaatinya ketentuan- ketentuan peraturan bandar oleh Nahkoda/awak kapal antara lain:
 - a. Kapal tidak boleh berpindah tempat.
 - b. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
 - c. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kelestarian lingkungan.
 - d. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.
 - e. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di Perairan Bandar.
 - f. Kesempatan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus-menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.
3. Sewaktu Kapal akan Berlayar. Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat ijin berlayar (*port clearance*) dari Syahbandar sesuai Pasal 8 Peraturan Bandar 1925 Sebelum diberikan surat ijin berlayar oleh Syahbandar perlu diselesaikan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perusahaan Pelayaran Semua kewajiban-kewajiban perusahaan/Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi, Perum Pelabuhan sudah diselesaikan.
- b. Pandu Harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.
- c. Nahkoda Memberikan clearing declaration kepada Syahbandar Syahbandar

Harus meneliti:

1. Apakah dokumen lengkap dan masih berlaku
2. Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan.
3. Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat
4. Pengawasan tertib Bandar Untuk melaksanakan pengawasan tertib Bandar dan keselamatan kapal, Syahbandar berwenang untuk menerapkan perundang-undangan yang bertujuan untuk :
 - a. Terjaminnya kelancaran dan keselamatan keluar masuknya suatu kapal.
 - b. Terjaminnya keselamatan kelancaran bongkar muat barang.
 - c. Terjaminnya kelancaran dan ketertiban naik turun penumpang.

- d. Terjaminnya tertib hukum dan keamanan di dalam bandar.
- e. Terjaminnya kelestarian lingkungan di dalam bandar.

Oleh karena itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan *administrative* serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi mewujudkan keselamatan kapal, barang dan jiwa di laut.

Peran syahbandar dalam bidang pengawasan adalah sangat penting hal ini dapat dilihat dalam undang undang pelayaran Indonesia mengenai keselamatan kapal ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari syahbandar dalam pengawasannya yaitu:

1. Material kapal;
2. Konstruksi kapal;
3. Bangunan kapal;
4. Permesinan dan perlistrikan kapal;
5. Stabilitas kapal; Tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio;
6. Elektornika kapal.

Demikian juga Keselamatan Pelayaran, maka ada beberapa perangkat peraturan yang mengatur tentang keselamatan kapal antara lain:

1. Nasional
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Scheepen Ordonansi 1953 dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
 - c. Peraturan lambung timbul 1935
2. *Internasional Safety of life at Sea* 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dunia. Ordonansi dan peraturan tersebut mengatur antara lain:
 - a. Instansi yang melakukan pengawasan terhadap laik laut suatu kapal.
 - b. Mengatur persyaratan konstruksi bangunan kapal
 - c. Mengatur persyaratan kelengkapan kapal
 - d. Mengatur persyaratan alatalat radio komunikasi kapal
 - e. Mengatur persyaratan daerah pelayaran suatu kapal
 - f. Mengatur persyaratan navigasi kapal
 - g. Mengatur tatacara pemuatan di kapal
 - h. Mengatur persyaratan stabilitas kapal
 - i. Mengatur persyaratan permesinan dan kelistrikan j. Mengatur tentang muatan berbahaya
 - j. Mengatur persyaratan kapal nuklir
 - k. Mengatur persyaratan untuk Nahkoda, perwira deck, dan mesin kapal serta awak kapal
 - l. Mengatur bentuk sertifikat keselamatan pelayaran

Kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal kalau tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran, maka resiko kecelakaan kapal sangat tinggi. Dalam pembahasan ini perlu dikemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran sesuai dengan Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran adalah sebagai berikut:

- a) Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.
- b) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik tenaga angin atau ditunda, termasuk dengan kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
- c) Perairan adalah perairan yang meliputi laut wilayah, perairan kepulauan, perairan pedalaman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the law of the sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukum laut), serta perairan daratan.
- d) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

- e) Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
- f) Sarana bantu navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
- g) Telekomunikasi pelayaran adalah setiap pemancaran pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
- h) Pekerjaan bawah air adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan kapal di pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai *Port State Control Officer* dan pengawasannya meliputi:

1. Sewaktu kapal datang Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar(Harbor Master) ialah :
 - a. Menunjuk tempat sandar/labuh kapal
 - b. Memberikan warta kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda
 - c. Meneliti dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Nahkoda.
2. Sewaktu Kapal berada di Perairan Bandar Sewaktu kapal berada di perairan bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan bandar oleh Nahkoda/awak kapal antara lain:
 - a) Kapal tidak boleh berpindah tempat.
 - b) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
 - c) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kelestarian lingkungan
 - d) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di Perairan Bandar.
 - f) Kesempatan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terusmenerus mengenai segi keselamatan pelayaran.
4. Sewaktu Kapal akan Berlayar Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat ij in berlayar (*port clearance*) dari Syahbandar sesuai Pasal 8 Peraturan Bandar 1925. Sebelum diberikan surat ijin berlayar oleh Syahbandar perlu diselesaikan lebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- a) Perusahaan Pelayaran Semua kewajiban-kewajiban perusahaan/Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi, Perum Pelabuhan sudah diselesaikan.
 - b) Pandu harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.
 - c) Nahkoda Memberikan clearing declaration kepada Syahbandar.
 - d) Syahbandar Harus meneliti: - Apakah dokumen lengkap dan masih berlaku - Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat ijazah yang ditentukan - Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat.

Dari uraian di atas, mengenai tugas dan tanggung jawab serta ruang lingkup kegiatan-kegiatan Syahbandar, dapat dilihat bahwa Syahbandar secara langsung turut berperan dan menunjang kelancaran pelayaran dan angkutan laut melalui :

1. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan-gerakan kapal dalam bandar.
3. Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penataan hukum-hukum yang berlaku dalam bidang keselamatan/perkapalan dan pelayaran.

Untuk melaksanakan pengawasan tertib bandar dan keselamatan kapal, Syahbandar berwenang untuk menerapkan perundang-undangan yang bertujuan untuk:

1. terjaminnya kelancaran dan keselamatan keluar masuknya suatu kapal
2. terjaminnya keselamatan kelancaran bongkar muat barang
3. terjaminnya kelancaran dan ketertiban naik turun penumpang
4. terjaminnya tertib hukum dan keamanan di dalam bandar
5. terjaminnya kelestarian lingkungan di dalam bandar

Oleh sebab itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan administratif serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi terwujudnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keselamatan kapal, barang dan keselamatan jiwa di laut. Survei membuktikan bahwa dunia pelayaran menghadapi dilema di mana kecelakaan kapal masih saja terjadi dalam jumlah yang memprihatinkan walaupun teknologi perkapalan dan komunikasi pelayaran sudah maju dan dapat dikatakan telah canggih. Untuk itu perlu dikaji dari berbagai faktor kecelakaan dan mencari langkahlangkah untuk mengurangi atau mengeliminasinya. Pada bagan alur tugas kegiatan Syahbandar dapat dilihat bahwa, sejumlah perangkat hukum produk internasional dan nasional telah dipakai sebagai landasan bagi Syahbandar, untuk melakukan pengawasan penegakkan hukum demi terjadinya keselamatan kapal di laut melalui surat ijin berlayar.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan lainnya terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Suhada (2019)	Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahbandar mencatat nama kapal, muatan kapal, kapasitas kapal, tujuan keberangkatan, kedatangan kapal. Sebelum memuat barang di kapal, perusahaan pelayaran harus mengajukan surat permohonan muat barang ke Syahbandar dari gudang ke kapal yang berisikan tentang jenis barang, jumlah barang. Lalu Syahbandar akan melakukan cek muatan harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
			<p>sesuai dengan kapasitas muatan kapal yang dilihat dari Sertifikat Lambung Timbul. Kapal tidak boleh kelebihan muatan (over load). Apabila ada kejadian kecelakaan di wilayah kewenangan Syahbandar Tanjungbalai maka Syahbandar melakukan pemeriksaan, lalu membuat Laporan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Setiap agen atau perusahaan Pelra statusnya aktif atau tidak harus melaporkan ke Syahbandar setiap tahun dan Syahbandar melakukan pendataan sendiri tiap tahun. Faktor penghambat peran syahbandar dalam standart keamanan pelayaran di kantor Syahbandar Pelabuhan Teluk Nibung yaitu adanya faktor Sarana Kapal Patroli yang kurang memadai, Kurangnya SDM yang memiliki sertifikasi kesyahbandaran dan adanya faktor alam. Saran Penulis agar Pemerintah menambah sarana dan prasarana khususnya kapal patroli dan secara rutin membuat pelatihan-pelatihan Pegawai Kesyahbandaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.</p>
2.	Jaya (2021)	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran Di Pelabuhan Tuju-Tuju Kabupaten Bone	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur dalam pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan tuju-tuju kabupaten bone belum berjalan dengan baik, meskipun dalam pengurusan surat-surat izin sudah di penuhi namun dalam pengawasan langsung di lapangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
			<p>sangat jarang dilakukan. Pelaksanaan standar pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan tuju-tuju kabupaten bone masih kurang optimal karena tidak adanya pengecekan secara langsung dari pihak syahbandar mengenai kondisi kapal, fasilitas kapal hanya mengeluarkan sertifikat tanpa ada pemeriksaann yang akurat. Selain itu ada beberapa pihak yang tidak transparan dalam penggunaan anggaran sehingga tidak terpenuhi standar moneter yang telah di maksudkan. Sedangkan pelaksanaan ketelitian pengawasan syahbandar dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan di pelabuhan tuju-tuju terbilang masih kurang baik karena sering terjadi kesalahan kesalahan dalam pengimputan data maupun perubahan tak terduga sehingga membuat pihak syahbandar mengerjakan yang sama berulang ulang.</p>
3.	Bayuputra (2015)	Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahbandar merupakan kepala sekaligus pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di Indonesia. Syahbandar berperan penting dalam sistem kepelabuhanan baik dalam pelayaran, penegakan hukum, maupun mengkoordinasi keseluruhan kegiatan yang berlangsung dalam pelabuhan. Syahbandar ditunjuk dan diangkat langsung oleh Menteri</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
			<p>perhubungan sesuai Pasal 207 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008. Tanggung jawab atas keselamatan dan kemanan kapal merupakan tanggung jawab dari syahbandar dengan nahkoda kapal. Keselamatan serta kemanan kapal berukuran 35 GT keatas merupakan tanggung jawab dari nahkoda ataupun perusahaan pemilik kapal, dikarenakan nahkoda kapal dapat menolak persetujuan berlayar apabila isi dari surat tidak sesuai dengan keadaan kapal. Orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen pelayaran dapat dikenakan Pasal 452 KUHP dengan pidana kurungan penjara paling lama delapan tahun. Syahbandar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia tidak lepas dari kerjasama dengan Biro Klasifikasi Indonesia. Dalam melakukan pengawasan, syahbandar mengambil alih dalam pemeriksaan dokumen serta surat kapal (Manifest). Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan Biro Klasifikasi Indonesia meliputi pemeriksaan konstruksi kapal, lambung kapal, instalasi mesin, instalasi listrik serta keseluruhan perlengkapan yang dipakai dalam pengoperasian kapal. Hasil uji klas dari Biro Klasifikasi Indonesia juga menjadi acuan perusahaan asuransi untuk memberikan asuransi kapal.</p>
4.	Efendi dan Meita (2019)	Peranan Syahbandar Dalam Menunjang Keselamatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
		Pelayaran Di Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur	di Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur berperan sangat penting, Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepelabuanan, keimigrasian, kerantina, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya, dapat kita lihat dari kewenangannya dalam memeriksa, menyimpan, serta menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan angkutan laut (kapal) agar dapat melakukan pelayaran serta kegiatan bongkar muat barang muatan. Dokumen atau surat-surat yang dimaksud di atas adalah berupa sertifikat kelaiklautan kapal, surat persetujuan berlayar, surat persetujuan berlabuh, surat keterangan barang muatan, dan izin masuk-keluar dari pelabuhan yang terakhir disinggahi dan pengawasan terhadap Kelaiklautan Kapal. Kendala yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran di kesyahbandran dan otoritas pelabuhan Teluk Bayur adalah masih terbatasnya prasarana penunjang di lapangan, kurangnya sumber daya manusia dan masih kurangnya kesadaran hukum. Cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menunjang keselamatan pelayaran di Kesyahbandran dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur adalah adanya upaya untuk memenuhi prasarana penunjang di lapangan, adanya tambahan sumber daya manusia dan Adanya kesadaran hukum dari pada pengguna akutan laut untuk menunjang terlaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
5.	Oktalisah (2014)	Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Terhadap Operasionalisasi Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Di Kota Dumai Tahun 2012-2013	tugas syahbandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau terhadap operasional pelabuhan penyeberangan terutama pada permasalahan anggaran operasional sehingga UPT. Pelabuhan Penyeberangan harus membiayai sendiri segala keperluan operasional pelabuhan penyeberangan sehingga mereka tidak tahu terjadinya praktek pungli (pungutan liar) terhadap oknum Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum memiliki jumlah personil yang cukup dengan luas wilayah kerja dan kepadatan penumpang terutama pada saat hari-hari libur nasional dan sekolah. Namun dengan jumlah personil yang memadai belum berarti pekerjaan tersebut dapat teratasi jika tidak disertai dengan kemampuan dan kecakapan personil dalam melaksanakan tugasnya. Sesungguhnya sebuah organisasi yang tidak memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya maka organisasi tersebut tidak akan bisa menjalankan tujuannya secara efektif dan efisien.
6.	Manambe, dkk (2017)	Pengawasan Izin Trayek Angkutan Umum Wawonasa Di Dinas Perhubungan Kota Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dari Dinas Perhubungan dalam mengawasi izin trayek pada angkutan umum wawonasa sudah cukup baik. Sanksi yang diberikan masih kurang efektif tidak membuat efek jerang kepada pemilik kendaraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
			umum. Selain itu, kurangnya tanggung jawab dari pemilik kendaraan umum untuk memperpanjang ijin trayek kendaraan.
7.	Sudrajat (2013)	Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru Terhadap Fungsi Terminal Angkutan Umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru serta UPTD Terminal Bandar Raya Payung Sekaki yang telah melaksanakan tugasnya namun belum maksimal, akibat masih belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan maka masih banyaknya bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak didalam terminal sesuai dengan fungsi terminal itu sendiri. Para supir bus lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal yang keberadaannya dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru Tahun 2016 adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) petugas yang masih minim, faktor kepemimpinan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
			faktor partisipasi masyarakat yang masih kurang. Adapun faktor lain yang mempengaruhi kurang berfungsinya terminal Bandar Raya Payung Sekaki ini adalah faktor kurang berfungsinya infrastruktur di sekitar terminal serta faktor sikap supir dan penumpang.
8.	Rizal (2018)	Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Angkutan Kota Di Kabupaten Ciamis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahui bahwa Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan angkutan kota di Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa indikator belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti belum adanya penjadwalan secara rutin dan belum adanya tindak koreksi/sanksi yang tegas bagi awak angkutan yang melanggar. Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan yaitu: (1) Kurangnya tingkat kesadaran dari awak angkutan mengenai tertibnya angkutan kota (2) Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berikut anggarannya (3) terbatasnya kewenangan Dinas Perhubungan dalam menjalankan pengawasan yakni hanya bisa di cakupan terminal saja. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) Melakukan sosialisasi kepada awak angkutan dan melakukan pendekatan kepada pihak perusahaan (2) Memaksimalkan pengawasan dengan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terbatas dengan anggaran yang terbatas pula (3) Menjalin kerjasama yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
			baik untuk melakukan pengawasan di ruas jalan dengan didampingi oleh kepolisian
9.	Rahma, dkk (2018)	Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dishub Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memiliki tiga peran. Yakni Dishub sebagai regulator yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan angkutan kota, Dishub sebagai fasilitator yaitu sebagai institusi yang menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan angkutan kota serta Dishub sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan. Di dalam upaya meningkatkan pelayanan, usaha tersebut membawa respon positif dan negatif dari masyarakat yang diimbangi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat¹⁷. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat¹⁸.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Adapun penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian ialah karena adanya masalah mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 51.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dari ciri dan sifat yang sama¹⁹.

Populasi Dan Responden

No	Responden	Responden
1	Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru	1 orang
2	Kepala Seksi Sertifikasi dan Status Hukum Kapal KSOP Kota Pekanbaru	1 orang
3	Perusahaan Ekspedisi / Pemilik Kapal yang menggunakan jasa angkutan barang melalui Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru	2 orang
Jumlah		4 orang

Sumber: Olahan data penelitian, 2023

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah focal sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab penelitian ini yakni, kepala kantor syahbandar, kepala seksi sartifikari dan perusahaan pemilik kapal yang berada di sungai duku.

D. Jenis Dan Sumber Data**1. Data Primer**

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti.

¹⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, Hipotesisi di Lapangan, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data- data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode- metode sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi penelitian.

Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan narasumber yang diwawancarai. Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data- data yang ingin diteliti. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Pekanbaru, Kepala Satuan Pelaksana Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru dan Masyarakat yang menggunakan jasa angkutan barang melalui Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi

Sejumlah data yang dikumpulkan ketika turun lapangan dan mengumpulkan data yang ada pada masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan KSOP Kota Pekanbaru di wilayah Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru belum efektif, hal tersebut tentunya bertentangan dengan regulasi yang berlaku, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang menyebutkan bahwa KSOP merupakan kepala sekaligus pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di Indonesia. KSOP berperan penting dalam sistem kepelabuhanan baik dalam pelayaran, penegakan hukum, maupun mengkoordinasi keseluruhan kegiatan yang berlangsung dalam pelabuhan. KSOP ditunjuk dan diangkat langsung oleh Menteri perhubungan sesuai Pasal 207 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Tanggung jawab atas keselamatan dan kemandirian kapal merupakan tanggung jawab dari syahbandar dengan nahkoda kapal. Keselamatan serta kemandirian kapal berukuran 35 *gross tonase* (GT) keatas merupakan tanggung jawab dari nahkoda ataupun perusahaan pemilik kapal, dikarenakan nahkoda kapal dapat menolak persetujuan berlayar apabila isi dari surat tidak sesuai dengan keadaan kapal. Orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen pelayaran

dapat dikenakan Pasal 452 KUHP dengan pidana kurungan penjara paling lama delapan tahun.

Adapun faktor penghambat serta kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan KSOP Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Kurangnya SDM atau personel di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru, sehingga pelaksanaan tugas menjadi tidak maksimal;
- b. Kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki KSOP Kota Pekanbaru untuk membantu pelaksanaan pengawasan wilayah Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru dan sekitarnya;
- c. Kurangnya kesadaran hukum dari pada pengguna jasa juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas KSOP Kota Pekanbaru yaitu masih adanya sertifikat keselamatan kapal yang tidak berlaku dan masih adanya kelebihan muatan kapal. KSOP Kota Pekanbaru telah sering melakukan sosialisasi di pelabuhan dan pemilik kapal untuk taat pada peraturan, tetapi tidak juga di laksanakan oleh pemilik kapal yang di temukan di lapangan, dan dapat menimbulkan pelanggaran yang terjadi berulang-ulang; dan
- d. Keterbatasan wewenang KSOP Kota Pekanbaru yang hanya bisa melakukan pengawasan serta penindakan selama berada di wilayah Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Perlunya strategi yang tepat agar proses pengawasan yang dilakukan KSOP Kota Pekanbaru dapat lebih efektif.
2. Perlunya sinergitas dan koordinasi dengan instansi lainnya secara berkelanjutan, seperti koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kepolisian Republik Indonesia mengingat minimnya jumlah personel KSOP Kota Pekanbaru di Pelabuhan Sei Duku Kota Pekanbaru dan keterbatasan wilayah wewenang pengawasan agar proses pengawasan yang dilakukan KSOP Kota Pekanbaru dapat lebih efektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : PT. Kencana.
- Effendi, Usman. 2014. Asas-Asas Manajemen, Depok : Katalog Dalam Terbitan.
- Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi, Cetakan Kedua, Bandung : CV. Alfabeta.
- Griffin, Ricky W., 2014. Manajemen (terjemahan). Surabaya: Airlangga.
- Handoko, T. Hani., 1998. Manajemen. Yogyakarta, BPFE.
- Iskandar. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif). Jakarta : GP Press.
- Ruliana, Poppy. 2016. Komunikasi Organisasi. Jakarta : Raja Gafindo Persada
- Salim, H. S., Dan Nurbani, E. S. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, Sondang P. 2016. Filsafat Administrasi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Suadi, Amran. 2014. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sukanto, 2001. Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Informasi. Yogyakarta, CV. Penerbit Andi.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Jurnal :

- Oktalisa, Mela. 2014. Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Terhadap Operasionalisasi Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai Tahun 2012-2013. Jom FISIP Volume 1 No. 2 _ Oktober 2014.

Suhada, Namira. 2019. Peranan Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Sarana Angkutan Laut (Studi Kasus Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Tanjungbalai Asahan. Jurnal Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area Medan.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006 Tentang Perkapalan.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.